

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**

**PERATURAN DESA SUMBERWINDU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026**



KEPALA DESA SUMBERWINDU
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUMBERWINDU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
31. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sumberwindu Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU
KEPALA DESA SUMBERWINDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.429.167.200,-
2. Belanja Desa	<u>Rp.1.429.167.200,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberwindu.

Ditetapkan di Sumberwindu
Tanggal 13 Desember 2025

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

DIDIN PURWONINGSIH

Diundangkan di Sumberwindu
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DESA SUMBERWINDU

D.M ARIA IBANEZ

LEMBARAN DESA SUMBERWINDU TAHUN 2025 NOMOR 7

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

Sumberwindu, 6 Desember 2025

Nomor : 900.1.1.2/412/411.513.2010/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 7 Desember 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sumberwindu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

DIDIN PURWONINGSIH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

BERITA ACARA
NOMOR 100.3.7/01.APBDes/BPD/411.513.2010/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUMBERWINDU
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari minggu tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Didin Purwoningsih : Kepala Desa Sumberwindu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Sumberwindu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Untung Basuki : Ketua BPD Desa Sumberwindu, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Sumberwindu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberwindu, tanggal 7 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUMBERWINDU,

UNTUNG BASUKI

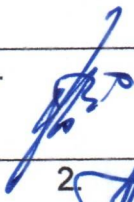
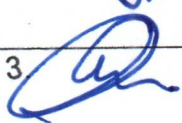
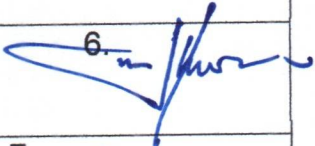
PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SUMBERWINDU,

DIDIN PURWONINGSIH

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
 Tanggal : 7 Desember 2025
 Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Balai Desa Sumberwindu
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

UNSUR : PEMERINTAH DESA

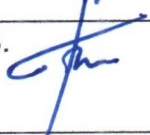
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DIDIN PURWONINGSIH	P	Kepala Desa	1. 
2.	D.M. ARIA IBANER	P	Sehdar	2. 
3.	PUSUH OWI K.	L	Karun II	3. 
4.	SUTJO	L	Kanpem	4. 
5.	HARI SUDARNO	L	Kari kera	5. 
6.	JODIM P	L	kawr TU	6. 
7.	PURKARTI	P	kawr keu	7. 
8.	BASUS F.A	L	kawr rencan	8. 


 KEPALA DESA SUMBERWINDU,
 DIDIN PURWONINGSIH

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
 Tanggal : 7 Desember 2025
 Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Balai Desa Sumberwindu
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UNTUNG BASUKI	L	Ketua	1. 
2.	ISBANDI	L	Wakil Ketua	2. 
3.	PIKWORD	L	Sekretaris	3. 
4.	SUTOMO	L	Anggota	4. 
5.			Anggota	5.
6.			Anggota	6.
7.			Anggota	7.


 KETUA BPD ,

 UNTUNG BASUKI

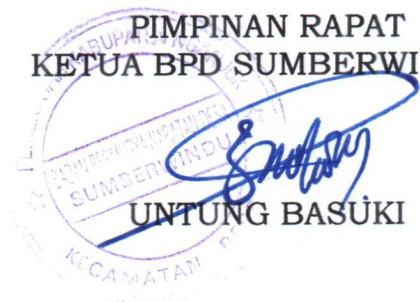
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Hari/Tanggal : Minggu / 7 Desember 2025
- Waktu rapat : 19.00 s/d 21.00
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Pimpinan Rapat
- Ketua : UNTUNG BASUKI
- Sekretaris : PURWOTO
- Pencatat : D.M ARIA IBANEZ
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Sumberwindu
2. Badan Permusyawaratan Desa Sumberwindu
3. Narasumber Kecamatan
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Pembahasan :
- a. Pemaparan Petunjuk Teknis penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, serta memaparkan prioritas-prioritas dan juga kendala yang dialami dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 oleh Narasumber Kecamatan dan Operator Desa.
 - b. Mendiskusikan terkait Prioritas Wajib yang akan dilaksanakan pada penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu Tahun Anggaran 2026.
 - c. Menyepakati bahwa setiap belanja harus didanai dengan sumber dana yang telah dijelaskan dalam petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
 - d. Bahwa menurut petunjuk pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 bahwa sebagian dari Dana Desa digunakan untuk Pembayaran Piutang Pembangunan Gerai Koperasi desa Merah Putih.

- e. Untuk kegiatan Dukungan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek, sesuai dengan hasik Musyawarah Desa Khusus tentang Penggunaan Lahan Aset Desa Untuk Gerai Koperasi Desa Merah Putih, maka Tanah Kas Desa (Eks Bengkok Kebayan II) seluas 1.110 m2 akan diuruk pada Tahun anggaran 2026 dan didanai dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Tahun 2026 pada Anggaran Induk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu Tahun Anggaran 2026.
- f. Untuk BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) di tahun anggaran 2026, berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Khusus Penetuan KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2026, merujuk pada data di sistem DTSEN Kab Nganjuk, yang mana dinyatakan di Desa Sumberwindu tidak ada lagi warga yang berstatus miskin ekstrim, maka untuk kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- g. Untuk kegiatan pengentasan Stunting dan Ketahanan Pangan masih merupakan menjadi prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- h. Pada penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan pemetaan prioritas 1 s/d 4 untuk setiap kegiatan yang dianggarkan, yang mana tujuan dari hal tersebut adalah memudahkan pemetaan anggaran apabila ada pemangkasan pada sumber dana yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa.
- i. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIMPINAN RAPAT
KETUA BPD SUMBERWINDU,



UNTUNG BASUKI

DOKUMENTASI
KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RAPERDES 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERWINDU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberwindu tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sumberwindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sumberwindu Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERWINDU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERWINDU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwindu
pada tanggal 7 Desember 2025


KETUA,
UNTUNG BASUKI